

# Rompi Oranye Fredrich Yunadi eks Pengacara Setya Novanto

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- [Fredrich Yunadi](#), eks pengacara terdakwa korupsi dana eKTP diduga merugikan negara Rp2,3 triliun, yang mantan [Ketua DPR RI](#), [Setya Novanto](#), akhirnya pakai Rompi Kuning. Ditetapkan KPK tersangka melanggar Pasal 17 KUHP, karena diduga menghalangi penyidikan kliennya itu.

'Penangkapan (Fredrich Yunadi) mengacu Pasal 17 KUHP. Tidak mensyaratkan dipanggil dua kali', ungkap Laode Syarif di gedung [KPK](#) Jakarta kepada wartawan, Sabtu (13/1/2018).

Sebelumnya, Fredrich dipanggil KPK, namun tidak datang hadir. [KPK](#) mengirim surat panggilan kepada Fredrich, Selasa (9/1/2018).

- [Pengacara dan Dokter Setya Novanto Ditersangkakan KPK](#)
- [KPK Tentukan Status Fredrich Yunadi Hari Ini](#)
- [Fredrich Yunadi Eks Pengacara Setya Novanto dan 3 Orang Dicekal](#)

'FY dipanggil sejak 9 Januari 2018 untuk hadir 12 Januari 2018, diatur Pasal 112 KUHP. Namun (Fredrich) tidak datang, ditunggu sampai sore', jelasnya.

Usai ditetapkan tersangka dan pakai Rompi Oranye, Fredrich Yunadi mengklaim : 'Saya dibumihanguskan. Ini diperkirakan ingin menghabiskan profesi advokat', ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2017).

Siapa yang membumihanguskan, dia jawab : 'Jelas KPK dong, siapa lagi', tegasnya.

Fredrich menambahkan bahwa dia sebagai korban fitnah juga. Menurutnya UU Nomor 18 Tahun 2003, advokat tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana.

'Saya difitnah. Katanya melakukan pelanggaran. Pasal 16 UU 18 Tahun 2003 tentang advokat, sangat jelas mengatakan advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana', imbuhnya. (adams)